



► UPAH MINIMUM PROVINSI

UMP Hanya Tahun Pertama

DANUREJAN—Pemda DIY telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sebesar Rp1.765.000, naik 3,54% dari tahun sebelumnya. Meski terbilang kecil, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, meningkatkan jika UMP hanya untuk tahun pertama bekerja.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Sultan memaparkan besaran kenaikan UMP 2021 tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah. "Ekonomi tumbuh 3,34 persen. Pertumbuhan itu yang kami [Pemda] negosiasikan dengan kesepakatan Dewan Pengupahan diterima, 3,54 persen," katanya, Selasa (3/11).

Terkait dengan tuntutan pekerja yang menyatakan UMP tersebut berada di bawah kebutuhan hidup layak (KHL), Sultan menegaskan bahkan Rp5 juta pun belum layak jika kebutuhannya Rp10 juta namun

► Pemda DIY posisinya hanya memfasilitasi kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

► Upah minimum juga menjadi basis penghitungan struktur dan skala upah.

dalam menaikkan tetap butuh negosiasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Menurut Sultan, pengusaha maunya serendah mungkin sementara pekerja maunya setinggi mungkin. Maka posisi Pemda DIY posisinya hanya memfasilitasi apa yang menjadi kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Gubernur mengingatkan meski dirasa belum mencukupi kebutuhan, UMP hanya diterapkan untuk pekerja baru yang memiliki masa kerja belum sampai setahun sehingga setelah setahun bekerja, para pekerja diharapkan sudah mendapat upah lebih besar.

Kendati demikian, Sultan mengakui ada beberapa kasus ketika pekerja yang telah lebih dari setahun bekerja tapi tetap digaji sesuai UMP, lantaran pengusaha tidak mampu membayar lebih. Jika terjadi kasus seperti ini,

maka dikembalikan pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

"Biar pun Pemda melihat akhirnya ada yang tidak bisa membayar tetapi semua itu kan kesepakatan antara yang punya usaha dan karyawan. Jadi di sini bukan saya [Gubernur] keluarkan keputusan tetapi dasarnya kesepakatan yang dicapai Apindo dan para karyawan.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan masih terjadi pekerja menerima gaji sesuai UMP meski telah bekerja lebih dari setahun.

"Dulu kami pernah membawa saksi di PTUN tahun 2017, yang gajinya masih tetap sebesar upah minimum walau sudah bekerja puluhan tahun," ungkapnya. Selain itu, upah minimum juga menjadi basis penghitungan struktur dan skala upah.

Dia mencontohkan misal ada tambahan 10% dari upah minimum setelah bekerja lima tahun. 10% tersebut tidak ada artinya jika UMP hanya sekitar Rp1,7 juta, artinya cuma bertambah Rp170.000 padahal KHL DIY rata-rata mencapai Rp3 juta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005